



Research Article

Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Video Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Platfrom Digital Tiktok

Allifiya Putri Damayanti¹, Burham Pranawa², Ananda Megha Wiedhar Saputri³

1. Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Indonesia; allifiyaputri7@gmail.com
2. Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Indonesia; burhampranawa@gmail.com
3. Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Indonesia; anandameghawiedhars@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum dan Bisnis**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : May 19, 2025
Accepted : July 15, 2025

Revised : June 13, 2025
Available online : August 25, 2025

How to Cite: Allifiya Putri Damayanti, Burham Pranawa, & Ananda Megha Wiedhar Saputri. (2025). Legal Protection for Cinematographic Video Creators Against Copyright Infringement on the TikTok Digital Platform. *Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum Dan Bisnis*, 2(3), 149-156. <https://doi.org/10.61166/regulate.v2i3.59>

Legal Protection for Cinematographic Video Creators Against Copyright Infringement on the TikTok Digital Platform

Abstract. The era of globalization, especially in the 21st century, has brought very significant changes in human life, especially in the field of communication. Access to entertainment can now be enjoyed through various social media platforms using mobile phones, one of which is TikTok. This platform has become popular because it is not only an entertainment medium, but also able to generate quite promising profits. This encourages content creators to compete to make videos as interesting as possible in the hope of attracting the attention of other users and increasing the number of views and followers. The formulation of the problem in this study is how legal protection for content creators on TikTok social media if there is a dissemination of videos without permission from the copyright holder,

and what is the role and responsibility of TikTok in protecting copyright for videos uploaded on the platform. The research method used by the author is a normative qualitative method with a literature study approach as a data collection technique. The results of this study conclude that legal protection for video creators is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, specifically in Article 4, Article 9, Article 96 paragraph (1), and Article 113 paragraph (3). In addition, TikTok as a platform also has a role and responsibility by providing settings and privacy features, which are expected to provide protection for users' creative works and prevent copyright infringement that is detrimental to the creators.

Keywords: legal protection, copyright and tiktok social media

Abstrak. Era globalisasi, khususnya pada abad ke-21, telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia, terutama dalam bidang komunikasi. Akses terhadap hiburan kini dapat dinikmati melalui berbagai platform media sosial menggunakan telepon seluler, salah satunya adalah TikTok. Platform ini menjadi populer karena tidak hanya sebagai media hiburan, tetapi juga mampu menghasilkan keuntungan yang cukup menjanjikan. Hal ini mendorong para konten kreator berlomba-lomba membuat video semenarik mungkin dengan harapan dapat menarik perhatian pengguna lain dan meningkatkan jumlah penayangan serta pengikut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta konten di media sosial TikTok apabila terjadi penyebarluasan video tanpa izin dari pemegang hak cipta, serta bagaimana peran dan tanggung jawab TikTok dalam melindungi hak cipta atas video yang diunggah di platform tersebut. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif normatif dengan pendekatan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta video diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pada Pasal 4, Pasal 9, Pasal 96 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (3). Selain itu, TikTok sebagai platform juga memiliki peran dan tanggung jawab dengan menyediakan fitur pengaturan dan privasi, yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap karya cipta pengguna serta mencegah pelanggaran hak cipta yang merugikan pihak pencipta.

Kata Kunci: perlindungan hukum, hak cipta dan media sosial TikTok

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat globalisasi telah membawa transformasi mendasar dalam aspek kehidupan manusia, terutama pada bidang teknologi informasi dan komunikasi. Internet kini menjadi infrastruktur penting yang mendukung dinamika sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.¹ Ruang digital memungkinkan siapa saja untuk berkreasi, berbagi ide, dan menampilkan karya orisinal melalui beragam platform media sosial. Salah satu manifestasi kemajuan teknologi tersebut ialah munculnya TikTok, sebuah aplikasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan kreativitas melalui video singkat.² Dengan kemudahan akses dan fitur yang ditawarkan, TikTok tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga medium yang menjanjikan keuntungan finansial, sehingga mendorong semakin

¹ Nadia Imanda, 'Lahirnya Hak Tanggungan Menurut Peraturan Pemerintah Agraria Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik', *Notaire*, 3.1 (2020), p. 151, doi:10.20473/ntr.v3i1.17536.

² Setiyo Utomo, 'Problematika Tumpang Tindih Status Kepemilikan Tanah', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 6.2 (2023), pp. 53–61, doi:10.30996/jhbbc.v6i2.8356.

banyak konten kreator berlomba menghasilkan video menarik untuk menarik perhatian publik.

Namun, di tengah tingginya antusiasme masyarakat dalam berkarya di TikTok, pelanggaran hak cipta masih sering terjadi. Banyak pengguna menganggap konten digital yang telah diunggah ke ruang publik bebas digunakan oleh siapa saja tanpa perlu memikirkan aspek legalitas. Padahal, setiap karya memiliki hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada penciptanya.³ Ketidaktahuan dan rendahnya kesadaran hukum menyebabkan karya kreator seringkali digunakan, disebarluaskan, bahkan dikomersialkan oleh pihak lain tanpa izin dan tanpa mencantumkan kredit yang semestinya. Situasi ini menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil bagi pencipta, serta menghambat terciptanya ekosistem digital yang sehat dan adil.⁴

Di sisi lain, fitur perlindungan yang disediakan oleh TikTok, seperti pelaporan pelanggaran hak cipta dan permintaan penghapusan konten, belum sepenuhnya efektif dan mudah diakses oleh seluruh pengguna, terutama mereka yang belum mendaftarkan hak cipta karyanya secara resmi. Banyak konten kreator juga belum memahami cara melindungi karya secara hukum, sehingga memilih diam saat karya mereka dicuri atau disalahgunakan. Kurangnya edukasi dan pendampingan hukum bagi kreator semakin memperburuk persoalan, karena banyak di antara mereka yang tidak mengetahui hak dan mekanisme perlindungan yang dapat diakses.⁵

Fenomena pelanggaran hak cipta di platform digital membawa implikasi lebih luas terhadap keberlanjutan industri kreatif. Ketika perlindungan hukum terhadap hak cipta lemah, keadilan dalam distribusi keuntungan ekonomi sulit terwujud, dan motivasi masyarakat untuk terus menghasilkan karya orisinal pun menurun. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas konten di ruang digital serta menimbulkan ketidakadilan bagi para pencipta. Karena itu, pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pencipta video sinematografi di platform digital seperti TikTok menjadi sangat krusial untuk mengatasi permasalahan yang semakin kompleks di era digital ini.⁶

Hak cipta merupakan bagian dari rezim Kekayaan Intelektual yang menjamin hak eksklusif pencipta atas karyanya. Dalam konteks hukum Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang memberikan perlindungan terhadap karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk karya sinematografi seperti video. Perlindungan hak cipta meliputi hak moral, yaitu

³ M Naufal Ivanda and M. Yusron MZ, 'TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PENYEWA DENGAN PT. KAI SEMARANG SESUAI PUTUSAN PN SEMARANG NOMOR 27/PDT.G/2016/PN.SMG', *Hukum Bisnis*, 8.1 (2023), pp. 1250–59.

⁴ Sudjana Sudjana, 'Pelindungan Paten Dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Rekayasa Sosial', *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 13.1 (2021), pp. 61–78, doi:10.28932/di.v13i1.3757.

⁵ Oktaviantin Intansari and Edith Ratna, 'Keotentikan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Elektronik', *Notarius*, 16.2 (2023), pp. 916–22, doi:10.14710/nts.v16i2.41540.

⁶ Salwa Ramadhani Siregar, Nurinda Ika Safitri, and Najmah Annisa Arfah, 'Hak Pewarisan Pada Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata, Serta Hukum Adat Di Indonesia', *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1.1 (2022), pp. 80–89 <<http://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/167%0Ahttp://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/download/167/162>>.

pengakuan atas pencipta, dan hak ekonomi, yaitu hak memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan. UU Hak Cipta menegaskan bahwa hak cipta muncul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa perlu pendaftaran terlebih dahulu. Namun, dalam praktiknya, perlindungan yang bersifat otomatis ini masih dihadapkan pada tantangan dalam penegakan, pembuktian kepemilikan, dan pemberian sanksi bagi pelanggar.

Platform digital seperti TikTok, meskipun telah menyediakan kebijakan komunitas dan mekanisme pelaporan pelanggaran hak cipta, belum mampu menghadirkan perlindungan yang optimal bagi seluruh penggunanya. Tantangan lain yang muncul ialah perbedaan regulasi antarnegara, sifat platform yang terbuka dan anonim, serta keterbatasan platform dalam mengidentifikasi pelaku pelanggaran. Selain itu, rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat digital, terutama generasi muda, menjadi hambatan utama dalam mewujudkan ekosistem yang menghormati hak cipta. Kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara platform, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi problematika ini.⁷

Selain aspek hukum, pelanggaran hak cipta juga berdampak secara ekonomi dan moral bagi para kreator. Banyak konten kreator yang telah berinvestasi waktu, tenaga, dan ide kreatif untuk menghasilkan karya berkualitas, namun harus menghadapi realitas bahwa karyanya mudah sekali diambil dan disebarluaskan tanpa izin. Kerugian finansial yang ditanggung kreator bukan hanya bersifat langsung, tetapi juga berdampak pada reputasi dan kredibilitas mereka sebagai pemilik karya orisinal.⁸ Rendahnya penghargaan terhadap hak cipta dapat berimbas pada lemahnya motivasi kreator untuk terus berkarya dan menurunkan kualitas konten digital secara umum.

Melihat berbagai kompleksitas masalah yang terjadi, perlindungan hukum bagi pencipta video sinematografi di platform digital seperti TikTok memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Tidak hanya mengandalkan perangkat hukum positif, tetapi juga menuntut keterlibatan aktif dari semua pihak, termasuk edukasi literasi digital dan hukum kepada masyarakat, penguatan mekanisme pengawasan di platform, serta penegakan hukum yang tegas dan transparan. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan digital yang lebih adil, kreatif, dan inovatif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua pokok utama. Pertama, bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan kepada para konten kreator agar karya mereka tetap terjaga dari praktik pelanggaran hak cipta di TikTok? Kedua, bagaimana peran dan tanggung jawab platform digital, khususnya TikTok, dalam memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap pelanggaran hak cipta video sinematografi yang diunggah oleh pengguna? Dengan perumusan masalah ini, penelitian bertujuan untuk mengkaji

⁷ Risa Restiyanda, 'Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Hukum Dan Forum Kontrak Dagang Internasional', *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 3.1 (2020), pp. 130–46, doi:10.29313/aktualita.voio.5689.

⁸ Widadatul Ulya, 'Implementasi Hukum Rahasia Dagang Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital', *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 6.1 (2023), pp. 13–19, doi:10.20885/jipro.vol6.iss1.art2.

secara komprehensif upaya perlindungan hukum yang telah ada, tantangan implementasi di lapangan, serta peran berbagai pihak dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang mengkaji peraturan hukum tertulis dan penerapannya dalam kasus konkret. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konten kreator di platform TikTok.⁹ Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan survei terhadap kreator konten TikTok di Boyolali, serta data sekunder yang mencakup bahan hukum primer (seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel hukum), dan bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner, sementara teknik analisis data menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada identifikasi tema utama dan perbandingan antara regulasi nasional, kebijakan platform, serta praktik internasional terkait perlindungan hak cipta di media sosial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Konten Kreator TikTok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Konten kreator di TikTok memiliki kedudukan strategis sebagai pencipta karya sinematografi yang lahir dari aktivitas kreatif dalam bentuk video. Setiap ciptaan yang telah diwujudkan secara nyata, termasuk video pendek yang diunggah ke media sosial, secara otomatis memperoleh perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan ini mencakup hak moral yang tidak dapat dialihkan, serta hak ekonomi yang dapat dimonetisasi atau dialihkan dengan persetujuan. Kedudukan hak ini memungkinkan kreator untuk mengendalikan penggunaan dan distribusi karyanya oleh pihak lain.

Ketidaksadaran sebagian besar kreator terhadap keberadaan hak cipta sering menjadi titik lemah yang memungkinkan terjadinya pelanggaran. Kurangnya literasi hukum, ditambah dengan asumsi keliru bahwa konten digital bersifat publik, telah menyebabkan banyak kreator tidak mendaftarkan hak cipta mereka atau bahkan tidak memiliki dokumentasi asli sebagai bukti keaslian. Akibatnya, ketika terjadi pelanggaran atau penggunaan ulang tanpa izin, kreator tidak mampu bertindak secara hukum karena tidak memiliki instrumen pembuktian yang memadai.

Instrumen perlindungan hukum yang tersedia melalui mekanisme gugatan perdata maupun sanksi pidana belum mampu diakses secara optimal oleh para kreator individual. Biaya proses hukum, kompleksitas prosedur, serta minimnya pendampingan hukum menjadi penghalang serius. Sistem hukum di Indonesia saat

⁹ Nisa Wulandari and Hayat Sholihin, 'Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Kategori Pajak Rumah Kos', *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 1.2 (2020), pp. 274-82.

ini lebih bersifat reaktif dan menunggu laporan, sementara dalam konteks digital yang sangat dinamis, diperlukan sistem perlindungan yang adaptif, cepat, dan efisien.

Tanggung jawab perlindungan tidak dapat dibebankan hanya kepada negara dan aparat hukum. Penikmat konten turut memegang peran dalam membentuk budaya digital yang menghargai karya cipta. Etika dalam berbagi konten perlu diperkuat melalui literasi digital yang mengajarkan tentang batasan penggunaan karya orang lain. Penanaman nilai-nilai penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual di ruang digital menjadi kunci terciptanya ekosistem yang adil bagi semua pelaku kreatif.

Peningkatan pemahaman mengenai hak-hak kreator harus dilakukan secara sistematis melalui edukasi publik, baik oleh pemerintah, institusi pendidikan, maupun lembaga swadaya masyarakat. Pelatihan daring, modul hukum sederhana, serta panduan administratif pendaftaran ciptaan perlu disebarluaskan agar kreator memiliki akses praktis untuk melindungi hak-haknya. Upaya perlindungan hukum bukan semata-mata urusan administratif, tetapi merupakan fondasi keadilan bagi sektor ekonomi kreatif yang tengah berkembang pesat.

Hak cipta bukan hanya jaminan hukum formal, tetapi merupakan bentuk pengakuan atas nilai ekonomi dan personal dari karya seseorang. Kreator tidak semestinya dibiarkan dalam posisi rentan, sementara kontennya dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk kepentingan komersial tanpa imbal balik. Penegakan norma hukum secara konsisten akan menciptakan efek jera, serta mendorong terciptanya lingkungan digital yang mendukung produksi konten orisinal dan bertanggung jawab.

Peran Platform Digital TikTok dalam Memberikan Perlindungan terhadap Konten Hak Cipta

TikTok sebagai salah satu platform media sosial terbesar di dunia memegang peranan penting dalam ekosistem perlindungan hak cipta digital. Fungsi TikTok tidak berhenti pada penyediaan ruang ekspresi, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap konten yang dipublikasikan tidak melanggar hak orang lain. Platform ini memiliki kewajiban moral dan teknis untuk menciptakan sistem pengawasan dan pengendalian konten yang sejalan dengan prinsip hukum hak kekayaan intelektual. Fitur yang disediakan TikTok seperti sistem pelaporan (report), pemblokiran konten otomatis, dan penghapusan konten berdasarkan klaim hak cipta, belum mampu menjangkau semua kasus pelanggaran secara merata. Mekanisme yang ada cenderung bersifat pasif dan mengandalkan laporan pengguna, sementara pelanggaran terjadi dalam skala yang masif dan tersebar. Banyak kreator yang akhirnya memilih diam karena tidak memahami prosedur atau merasa tidak memiliki kekuatan menghadapi sistem yang kompleks.

Standar penanganan pelanggaran TikTok yang mengacu pada ketentuan DMCA cenderung lebih cocok diterapkan di negara dengan regulasi ketat dan sistem hukum maju. Di Indonesia, belum terdapat integrasi antara sistem pengawasan TikTok dengan ketentuan lokal sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014. Kondisi ini mengakibatkan adanya celah hukum yang menyebabkan kreator tidak mendapatkan perlindungan optimal meskipun telah dirugikan.

Minimnya transparansi TikTok dalam menangani sengketa hak cipta menimbulkan ketidakpercayaan dari komunitas kreator. Proses pelaporan yang panjang, tidak jelasnya hasil keputusan, serta kurangnya informasi tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran menjadi hambatan dalam menumbuhkan rasa aman bagi pengguna. Dalam jangka panjang, situasi ini bisa menurunkan minat kreator untuk terus berkarya di platform tersebut. Kurangnya edukasi dan pemberdayaan pengguna juga menjadi persoalan mendasar. Sebagian besar pengguna TikTok tidak menyadari bahwa reupload, remix, atau penggunaan ulang tanpa izin merupakan tindakan yang melanggar hukum. Platform seharusnya menyediakan modul pembelajaran atau peringatan kontekstual saat pengguna mengunggah konten yang berpotensi bermasalah secara hukum. Perlindungan tidak cukup dengan sekadar fitur pelaporan, melainkan harus didukung oleh kesadaran kolektif.

Kebijakan TikTok perlu diarahkan untuk membangun sistem yang tidak hanya melayani kebutuhan bisnis, tetapi juga memperkuat integritas hukum di ranah digital. Kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta penyusunan standar perlindungan lokal yang kompatibel dengan sistem platform menjadi solusi jangka menengah. TikTok perlu menjadi bagian aktif dalam kampanye perlindungan hak cipta sebagai bagian dari tanggung jawab sosial digital. Perlindungan hak cipta di platform digital bukan semata-mata permasalahan regulasi, tetapi menyangkut keberlangsungan profesi konten kreator. Ketika karya orisinal tidak mendapat perlindungan yang setara dengan nilai komersialnya, maka industri kreatif akan terancam stagnasi. Oleh sebab itu, peran aktif TikTok dalam memberikan sistem perlindungan yang responsif dan transparan merupakan prasyarat mutlak bagi tumbuhnya ekosistem digital yang sehat dan adil.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap hak cipta kreator digital seperti di TikTok sangat krusial karena maraknya pelanggaran, baik sengaja maupun karena ketidaktahuan. UU No. 28 Tahun 2014 menjamin hak cipta secara otomatis tanpa pendaftaran, namun kesadaran dan pemanfaatannya masih rendah. Perlindungan ini harus dilengkapi dengan pendekatan teknis seperti watermark, kontrak, dan edukasi hukum agar kreator lebih siap menghadapi pelanggaran.
2. TikTok memiliki fitur pelaporan dan penghapusan konten untuk mendukung perlindungan hak cipta, tetapi efektivitasnya bergantung pada kesadaran pengguna dan bukti formal. Perlu penguatan sistem pelaporan, transparansi, dan teknologi pendeteksi otomatis, serta edukasi dan insentif kepada pengguna untuk membangun ekosistem digital yang menghargai hak kekayaan intelektual.

Saran

1. Disarankan lebih proaktif memahami hukum, mendaftarkan ciptaan ke DJKI, memakai watermark, serta membuat perjanjian tertulis dalam kolaborasi.
2. Diperlukan edukasi hukum yang masif dan sistem deteksi pelanggaran yang lebih canggih. Kolaborasi antara platform, pemerintah, dan penegak hukum perlu

ditingkatkan, termasuk insentif bagi pelaporan sah untuk menciptakan ekosistem digital yang adil dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Imanda, Nadia, 'Lahirnya Hak Tanggungan Menurut Peraturan Pemerintah Agraria Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik', *Notaire*, 3.1 (2020), p. 151, doi:10.20473/ntr.v3i1.17536
- Intansari, Oktavianin, and Edith Ratna, 'Keotentikan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Elektronik', *Notarius*, 16.2 (2023), pp. 916–22, doi:10.14710/nts.v16i2.41540
- Ivanda, M Naufal, and M. Yusron MZ, 'tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum bagi para pihak penyewa dengan pt. Kai semarang sesuai putusan pn semarang nomor 27/PDT.G/2016/PN.SMG', *Hukum Bisnis*, 8.1 (2023), pp. 1250–59
- Restiyanda, Risa, 'Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Hukum Dan Forum Kontrak Dagang Internasional', *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 3.1 (2020), pp. 130–46, doi:10.29313/aktualita.voio.5689
- Siregar, Salwa Ramadhani, Nurinda Ika Safitri, and Najmah Annisa Arfah, 'Hak Pewarisan Pada Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata, Serta Hukum Adat Di Indonesia', *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1.1 (2022), pp. 80–89
<<http://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/167>>
<http://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/download/167/162>
- Sudjana, Sudjana, 'Pelindungan Paten Dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Rekayasa Sosial', *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 13.1 (2021), pp. 61–78, doi:10.28932/di.v13i1.3757
- Ulya, Widadatul, 'Implementasi Hukum Rahasia Dagang Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital', *JIPRO : Journal of Intellectual Property*, 6.1 (2023), pp. 13–19, doi:10.20885/jipro.vol6.iss1.art2
- Utomo, Setiyo, 'Problematisa Tumpang Tindih Status Kepemilikan Tanah', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 6.2 (2023), pp. 53–61, doi:10.30996/jhbbc.v6i2.8356
- Wulandari, Nisa, and Hayat Sholihin, 'Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Kategori Pajak Rumah Kos', *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 1.2 (2020), pp. 274–82